

Aplikasi Bagi Waris Islam dengan Metode *Forward Chaining* berbasis Web

Desi Minarni¹, Indra Griha Tofik Isa², Asriyanik³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹desiminarni63@gmail.com, ²igtiku@ummi.ac.id, ³asriyanik@ummi.ac.id

Abstract- The current Islamic Inheritance sharing needs the third party or the expert to help in calculating the inheritance. The manual inheritance calculating, by calculating one by one can make could make the wrong result which caused by human error. The application Islamic inheritance designed as web based application using PHP and MySQL which help the people to learn Faraidh or calculate the Inheritance. In the application user could know Islamic theorem which used as Islamic Legal to decide the inheritance result. Calculating method using forward chaining, which the decision is taken when the data is collected and inputted to the system. The purpose of this research is could help the people for learning and doing inheritance calculating based on the rules of Qur'an

Keyword : Expert System, Islam Inheritance, Forward Chaining, Web Application

Abstrak- Pembagian waris Islam yang dilakukan masyarakat saat ini masih memerlukan pihak ketiga atau seorang pakar yang membantu menghitung pembagian waris. Perhitungan waris yang dilakukan secara manual seperti menghitung data ahli waris satu persatu besar kemungkinan akan terjadinya kesalahan dalam hasil perhitungan yang terjadi akibat kelalaian manusia,. Aplikasi Bagi Waris Islam ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP, MySQL yang membantu masyarakat dalam mempelajari ilmu *faraidh* dan atau menghitung warisan keluarga. Dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengetahui langsung dalil-dalil yang menjadi dasar diambilnya keputusan. Proses perhitungan dilakukan menggunakan metode *forward chaining*, dimana keputusan dapat diambil ketika data-data sudah terkumpul dan dimasukkan kedalam aplikasi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mempermudah masyarakat untuk mempelajari serta melakukan proses perhitungan bagi waris sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-quran.

Kata Kunci: Sistem Pakar, Waris Islam, *Forward Chaining*, Web Application

I. PENDAHULUAN

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang akan pertama kali hilang, adapun salah satu penyebab hilangnya yaitu ditinggalkannya ilmu *faraidh* karena mengartikan bahwa pembagian warisan secara adil itu diukur dengan sama rata, sehingga tidak banyak orang yang ingin mempelajari atau mengimplementasikan ilmu tersebut dan meninggalkan syariat Islam. Seperti halnya ketika Munawir Syadjali, menteri agama periode 1983-1992 yang menyatakan bahwa hukum bagi waris Islam tidak relevan, perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak cocok, dan menggagas pembagian antara laki-laki perempuan disamaratakan yaitu 1:1. Gagasan tersebut muncul karena beliau melihat kondisi perempuan di Solo yang banyak bekerja sementara suaminya di rumah. Walaupun banyak ulama yang menentang dan gagasan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam (KHI), masyarakat telah

terpengaruh dengan propagandanya dan banyak yang berpendapat bahwa pembagian waris yang adil itu adalah sama rata, tidak melihat perbedaan gender tapi sesuai dengan peran dalam keluarga. Sehingga pembagian waris Islam mulai ditinggalkan.

Adapun proses perhitungan warisan secara umum saat ini yaitu berkumpul keluarga dan apabila tidak ada yang mengerti akan aturan pembagian waris, keluarga mendatangkan seorang ustadz atau orang yang mengerti dan sudah terbiasa menghitung pembagian waris. Menghitung jumlah harta yang akan dibagikan dan mendata ahli waris yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah menentukan ahli waris yang berhak mendapat warisan dan bagian masing-masing dihitung satu persatu. Dengan proses manual ini besar kemungkinan kesalahan masih dapat terjadi terutama ketika menghitung bagian dari ahli waris satu persatu yang diakibatkan oleh kelalaian manusia dan waktu

yang digunakan untuk menghitung warisan lebih banyak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mempercepat dan memudahkan proses pembagian warisan menurut syariat Islam melalui aplikasi berbasis *web*
2. Menambah keakuratan dalam hasil perhitungan warisan setiap ahli waris.
3. Membantu masyarakat untuk mempelajari ilmu faraidh dan kembali menjalankan aturan yang terdapat dalam Al-quran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pakar

Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud disini adalah orang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam [1].

B. Forward Chaining

Forward Chaining adalah metode pencarian/ penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju kesimpulan, penelusuran dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan/*bottom up reasoning*. *Forward Chaining* melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi, maka proses akan memberikan kesimpulan [4].

C. Hukum Waris menurut Syariat Islam

Hukum pembagian waris Islam dijelaskan dalam Al-quran, dimana sumber utamanya terdapat dalam Q.S An-Nisa:11-12 [2] Namun sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hak yang wajib didahulukan:

1. Biaya mengurus jenazah, artinya membiayai pengurusan jenazah seperti pembelian kain kafan, upah menggali kubur, dan lainnya.
2. Utang, artinya muwarits (orang yang meninggal) memiliki utang. Hendaklah utang tersebut dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagikan.
3. Wasiat, artinya muwarits memiliki wasiat untuk penggunaan sebagian hartanya. Wasiat dapat dilakukan jika harta yang diwasiatkan maksimal sepertiga dari harta peninggalannya. Adapun jika lebih, ikuti saja sepertiganya.

Adapun ikatan yang berhak dan berpeluang menjadi ahli waris ada 4, yaitu:

1. Hubungan keluarga dengan muwarits (Q.S. An-Nisa:7)

2. Hubungan perkawinan dengan muwarits (Q.S. An-Nisa:12)
3. Hubungan dengan jalan memerdekakan dari perbudakan
4. Hubungan sesama muslim, muwarits yang tidak memiliki ahli waris yang tentu, maka harta waris diserahkan ke Baitul Maal untuk umat islam.

D. Ahli Waris

Dibawah ini merupakan 25 orang (15 pihak laki-laki dan 10 pihak perempuan) yang berhak atau berpeluang untuk mendapat warisan dari orang yang meninggal dunia.

1. Pihak Laki-laki
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek dari bapak
 - e. Saudara laki-laki seibu seapak
 - f. Saudara laki-laki seapak
 - g. Saudara laki-laki seibu
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - j. Paman dari bapak seibu seapak
 - k. Paman dari bapak seapak
 - l. Anak laki-laki dari paman yang seibu seapak
 - m. Anak laki-laki dari paman seapak
 - n. Suami
 - o. Laki-laki yang memerdekakan pewaris

Jika 15 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 3 orang yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Pihak Perempuan
 - a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c. Ibu
 - d. Nenek dari bapak
 - e. Nenek dari ibu
 - f. Saudara perempuan seibu seapak
 - g. Saudara perempuan seapak
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Istri
 - j. Perempuan yang memerdekakan *muwarits*.

Jika dari 10 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak.

Dan apabila 25 ahli waris semua ada, yang dapat menerima harta waris hanya 5 orang yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak

perempuan. Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya juga mendapat warisan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam tahap pengembangan sistem menggunakan metode *waterfall* [3].

A. Langkah-langkah Penelitian

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara ke Pengadilan Agama Kota Sukabumi untuk mengetahui tentang pembagian warisan menurut syariat Islam dan keterlibatan pengadilan dalam pembagian harta warisan. Wawancara dilakukan kepada Bapak H. Endang Jajuli, S.Ag (Bagian Panitera Pengadilan Agama) sebagai narasumber

b. Kuesioner

Penulis menyebarkan lembar kuesioner guna mengetahui tanggapan dari masyarakat untuk mengetahui tingkat kesulitan pembagian waris islam dan tingkat kebergunaan sebuah aplikasi bagi waris.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperdalam ilmu tentang pembagian waris Islam, mulai dari ahli waris, kadar bagian, penghalang, hingga perhitungan untuk menghasilkan hasil akhir pembagian waris.

B. Analisis Sistem

Analisis sistem yang dilakukan penulis menghasilkan:

1. Analisis sistem yang berjalan
2. Analisis permasalahan
3. Analisis sistem yang diusulkan

C. Perancangan Sistem

Perancangan Sistem yang dilakukan dengan pemodelan *Unified Modelling Language* (UML) dengan pembuatan diagram sebagai berikut:

1. *Usecase diagram*
2. *Class diagram*
3. *Activity diagram*
4. *Sequence diagram*

D. Implementasi Sistem

Setelah tahap perancangan selesai, tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan rancangan tersebut. Penulis menggunakan:

1. PHP, HTML sebagai bahasa pemrograman

2. MySQL sebagai basis data

3. XAMPP sebagai server

E. Pengujian Sistem

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian aplikasi menggunakan *Black Box Testing*, dimana aplikasi diuji dari tampilan luar (*interface*) dan fungsionalitas aplikasi dengan cara menguji sistem input dan outputnya dengan melibatkan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sukabumi.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem

1. Analisis Sistem Berjalan

Sistem yang berjalan dalam perhitungan bagi waris islam yang secara umum dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu:

- a. Mendata identitas dan harta *muwarits* yang sudah dikurangi dengan hutang, biaya mengurus jenazah, dan wasiat (apabila ada).
- b. Mendata keluarga yang ditinggalkan, yang akan menjadi calon ahli waris.
- c. Menentukan ahli waris yang berhak mendapat warisan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ilmu *faraidh*, serta kadar bagiannya.
- d. Menghitung nominal harta yang didapatkan setiap ahli waris satu persatu.
- e. Mencatat hasil perhitungan yang nantinya agar disetujui oleh seluruh pihak keluarga.



Gambar 1. Alur Kerja Sistem yang Berjalan

2. Analisis Permasalahan

Permasalahan yang muncul dari hasil analisis sistem yang berjalan yaitu:

- a. Apabila di keluarga tidak ada yang paham ilmu *faraidh* dan sulit ditemukannya ahli ilmu *faraidh*.

- b. Kemungkinan menghitung dari awal ketika terjadi kesalahan di pertengahan proses hitung.
 - c. Menggunakan waktu lama, karena proses hitung dilakukan satu persatu dan berurutan
3. Analisis Kebutuhan dan Usulan Sistem
- Dari hasil analisis permasalahan di atas, penulis menganalisis kebutuhan dan sistem yang diusulkan.
- Adapun hasil dari analisis kebutuhan yaitu:
- a. Diperlukan suatu alat bantu, yang dapat membantu proses menghitung bagi waris Islam.
 - b. Diperlukan alat untuk meminimalisir atau bahkan bisa menghapus kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam proses menghitung bagi waris, mempercepat dan menghasilkan data lebih akurat.
- Dari kebutuhan di atas, penulis mengusulkan untuk membuat sebuah aplikasi. Sehingga proses menghitung warisan mengalami perubahan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Kerja Sistem yang Diusulkan

B. Perancangan Sistem

Berikut ini merupakan rancangan sistem dalam membangun aplikasi bagi waris Islam:

1. Tabel Ahli Waris

Tabel 1. Tabel Ahli Waris

Kode	Ahli Waris	Kode	Ahli Waris
A001	Suami/Istri	A011	Saudara Kandung
A002	Bapak	A012	Saudari Kandung
A003	Ibu	A013	Saudara Sebapak
A004	Anak Laki-laki	A014	Saudari Sebapak
A005	Anak Perempuan	A015	Saudara dan saudari seibu
A006	Kakek dari Bapak	A016	Keponakan laki-laki dari saudara kandung

Kode	Ahli Waris	Kode	Ahli Waris
A007	Nenek dari Bapak	A017	Keponakan Laki-laki dari saudara sebapak
A008	Nenek dari Ibu	A018	Paman kandung
A009	Cucu Laki-laki dari anak Laki-laki	A019	Paman Sebapak
A010	Cucu Perempuan dari anak Laki-laki	A020	Anak Paman Sekandung
		A021	Anak Paman Sebapak

2. Tabel Kadar Bagian

Tabel 2. Kadar Bagian

NO	KODE	KADAR BAGIAN
1	K1	1/2
2	K2	1/3
3	K3	1/4
4	K4	1/6
5	K5	1/8
6	K6	2/3
7	K7	Ashabah (sisa)
8	K8	Terhalang

3. Tabel Solusi


Tabel 3. Tabel Solusi

KODE	SOLUSI
S01	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S02	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S03	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S04	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S05	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S06	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S07	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S08	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S09	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S10	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S11	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S12	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S13	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S14	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S15	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;
S16	A001=k3/k5; A002=k4; A003=k4; A004=k7; A005=k7;

KODE	SOLUSI	KODE	SOLUSI
S17	A005=k1/k6; A002=k4 A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A006=k4; A003=k4	S47	A010=k1/k4/k6/k8; A018=k7 A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A019=k7
S18	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A006=k4; A008=k4; A007=k4	S48	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A020=k7
S19	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A006=k4; A008=k4	S49	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A021=k7
S20	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A006=k4; A007=k4	S50	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8
S21	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A006=k4	S51	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k7; A011=k7
S22	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A003=k4	S52	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A013=k7; A014=k7
S23	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A008=k4; A007=k4	S53	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A016=k7
S24	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A008=k4	S54	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A017=k7
S25	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6; A007=k4	S55	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A018=k7
S26	A001=k3/k5; A009=k7; A010=k7; A005=k1/k6	S56	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A019=k7
S27	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6 A002=k4+k7; A003=k4	S57	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A020=k7
S28	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6 A002=k4+k7; A008=k4	S58	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A021=k7
S29	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6 A002=k4+k7	S59	A001=k1/k3/k5; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6
S30	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A006=k4; A003=k4	S60	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A011=k7; A012=k7
S31	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A006=k4; A008=k4; A007=k4	S61	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A012=k7
S32	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A006=k4; A008=k4	S62	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A013=k7; A014=k7
S33	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A006=k4; A007=k4	S63	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A014=k7
S34	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A006=k4	S64	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A016=k7
S35	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A003=k4	S65	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A017=k7
S36	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A008=k4; A007=k4	S66	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A018=k7
S37	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A008=k4	S67	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A019=k7
S38	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6; A007=k4	S68	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007= A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A020=k7
S39	A001=k1/k3/k5; A010=k1/k4/k6/k8; A005=k1/k6		
S40	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A011=k7; A012=k7		
S41	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A012=k7		
S42	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A013=k7; A014=k7		
S43	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A014=k7		
S44	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A016=k7		
S45	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A017=k7		
S46	A001=k1/k3/k5; A003=k4; A005=k1/k6;		

KODE	SOLUSI
S69	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8; A021=k7
S70	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=A005=k1/k6; A010=k1/k4/k6/k8
S71	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k7; A011=k7
S72	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A013=k7; A014=k7
S73	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A016=k7
S74	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A017=k7
S75	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A018=k7
S76	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A019=k7
S77	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A003=k2/k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A020=k7
S78	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6; A021=k7
S79	A001=k1/k3/k5; A008=k4; A007=k4; A015=k2/k4; A012=k1/k6; A014=k1/k4/k6

4. Usecase Diagram



Gambar 3. Usecase Diagram Aplikasi Bagi Waris Islam


Dibawah ini merupakan implementasi dari program yang dibuat:

A. Halaman Awal




Gambar 4. Halaman Awal

B. Halaman Materi



Gambar 5. Halaman Materi

C. Halaman Hitung Waris



Gambar 6. Halaman Hitung Waris

Hasil Perhitungan			
Harta Titik: 100000			
	AHLI WARIS	HARTA	QUOTAH
Suami (S)	1	20000	20000
Istri (I)	1	16666.67	16666.67
Bu (B)	1	16666.67	16666.67
Anak Laki-laki (M)	2	33333.32	16666.66
Anak Perempuan (P)	1	16666.66	8333.33
Quota (Q)	<p>Ar-Rikaz : 12</p> <p>... وَكَانَ عَاقِبَةُ الْأُمَمِ بِالْحَقِّ ...</p> <p>... وَإِن تَدْرَأُونَ كَيْفَ تَقْرَأُونَ ...</p> <p>... Dan akan datanglah masa dimana orang-orang yang beriman akan berduka cita karena apa yang mereka buat atau (dan) adalah akibat dari apa yang mereka lakukan ...</p>		
Quota (Q)	<p>Ar-Rikaz : 12</p> <p>... وَكَانَ عَاقِبَةُ الْأُمَمِ بِالْحَقِّ ...</p> <p>... وَإِن تَدْرَأُونَ كَيْفَ تَقْرَأُونَ ...</p> <p>... Dan akan datanglah masa dimana orang-orang yang beriman akan berduka cita karena apa yang mereka buat atau (dan) adalah akibat dari apa yang mereka lakukan ...</p>		

Gambar 7. Halaman Hasil Perhitungan

V. PENUTUP

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan dibangunnya aplikasi dapat mempermudah dan mempercepat proses perhitungan bagi waris Islam. Pengguna hanya memasukan data ahli waris, *muwarits*, dan harta warisan tanpa harus menghitung satu persatu bagian harta setiap ahli waris.
2. Aplikasi dapat meminimalisir kesalahan dan menambah keakuratan dalam hasil perhitungan, karena dalam aplikasi sudah tertanam rumus-rumus perhitungan yang akan memproses data yang dimasukan pengguna.
3. Selain untuk melakukan proses perhitungan bagi waris, aplikasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan adanya rujukan ayat dari hasil perhitungan, pengguna dapat mengetahui ayat-ayat yang mendasari diambilnya keputusan tersebut. Sehingga dapat membantu masyarakat yang ingin mempelajari ilmu *faraidh* dan kembali menjalankan aturan yang terdapat dalam al-quran.

VI. REFERENSI

[1] Kusrini. (2008). "Aplikasi Sistem Pakar". Yogyakarta: ANDI.

[2] Pasha, Musthafa Kamal., dkk. (2009). "FIKIH ISLAM". Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

[3] Setiawan, Ridwan., Dini Destiani, Cepy Slamet. "Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (*Fara'id*)". (2012). Jurnal Algoritma ISSN:2302-7339 Vol.09 No.01 STT Garut.

[4] Tutik A, Gusti Ayu Kadek. Dkk. "Penerapan *Forward Chaining* Pada Program Diagnosa Anak Penderita Autisme". (2009). Jurnal Informatika, Vol 5 No 2.